



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi;
- b. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan informasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
14. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut diskominfo adalah Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Ketapang.
7. Bidang Informatika adalah Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
9. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
10. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
11. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektrik.
12. Bandwith adalah lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama oleh data-data yang ditransfer.
13. Internet protocol atau protokol internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protocol lapisan internetwork yang digunakan oleh protocol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
14. Pusat Data adalah serangkaian perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media menyimpan data, dan komponen terkait yang berfungsi untuk mendukung aplikasi berbasis internet.
15. Situs Web adalah sekumpulan halaman informasi yang berbentuk teks, gambar, video, atau berkas lainnya yang tersimpan dalam komputer dan dapat diakses melalui jaringan internet.
16. Portal Kabupaten adalah Situs web yang menjadi gerbang utama semua situs dan aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara Negara, orang, badan usaha dan /atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
18. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah website.
19. Aplikasi adalah aplikasi sistem informasi/teknologi informasi dan komunikasi yang pengoperasiannya dan pengguna utamanya adalah PD.
20. Surat Elektronik adalah Sistem surat elektronik resmi yang menjadi domain Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh Diskominfo.
21. Surat Elektronik adalah sistem persuratan elektronik yang digunakan secara internal oleh semua PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Infrastruktur TIK adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan telekomunikasi, internet dan/atau penyebaran informasi.

23. Ekosistem TIK adalah kegiatan untuk mendukung pemberdayaan sarana dan prasarana penyediaan layanan telekomunikasi, internet dan/atau penyebaran informasi.
24. Kode sumber (source code) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
25. Single sign on adalah teknologi yang memungkinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
26. Absensi elektronik adalah sistem absensi atau pencatatan kehadiran pegawai secara elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah.
27. Pusat pemulihan data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
28. Keamanan Sistem Elektronik adalah pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi dan melindungi sistem elektronik dari resiko terjadinya tindakan ilegal, seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
29. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
30. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.
31. Pelayanan Informasi Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat.
32. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat dengan TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat jaringan (*netware*), database, sistem informasi (*infoware*) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (*humanware*), serta saluran dan alat komunikasi data, yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. pemanfaatan TIK untuk menyelenggarakan tata kelola sistem informasi dan Komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, sinergi, aman dan berkesinambungan
- b. memberikan landasan hukum terkait pedoman, pelaksanaan, pengembangan, pemanfaatan TIK serta keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 3

Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah untuk :

- a. memberikan batasan dan panduan umum bagi PD dalam penyelenggaraan TIK.
- b. mewujudkan tata kelola sistem TIK yang selaras, dengan tujuan pemerintah dan pembangunan, serta mendukung strategi dan tujuan PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan pelayanan publik.

- d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 4

Sasaran Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah untuk :

- a. terciptanya kesamaan persepsi dalam pengembangan dan pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. terbangunnya infrastruktur jaringan koneksitas dan akses internet yang menghubungkan berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. tersedianya infrastruktur pusat data Pemerintah Daerah.
- d. tersedianya sumberdaya manusia pengembangan dan pengelolaan TIK sesuai dengan kualifikasi/kompetensi yang telah ditentukan

BAB III

TATA KELOLA PENYELENGGARAANTIK

Pasal 5

- (1) Pengelolaan TIK pada PD diselenggarakan oleh bidang atau bagian pengelola Sistem yang berada di bawah koordinasi Diskominfo.
- (2) Bidang atau bagian pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan program Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana TIK yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, infrastruktur jaringan internet dan perangkat pendukung lainnya;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis dalam pelaksanaan implementasi aplikasi Sistem TIK;
 - e. mengelola dan menjaga keamanan Sistem Informasi;
 - f. melakukan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan perangkat Sistem TIK; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada masing-masing pimpinan PD.

Pasal 6

Setiap tata kelola penyelenggaraan TIK di setiap PD wajib dikoordinasikan dengan Diskominfo.

Pasal 7

- (1) Setiap PD menyusun dan membuat program kegiatan yang berkaitan dengan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi selaras dengan tujuan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan bagi PD dalam mengembangkan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- (3) Rencana program kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. infrastruktur TIK;
 - b. ekosistem TIK; dan
 - c. pelayanan Informasi Publik.
- (4) Rencana program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diinformasikan ke Diskominfo.

BAB IV AKSES JARINGAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya pengembangan dan implementasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, Diskominfo mengembangkan jaringan internal yang menghubungkan seluruh PD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal yang berada di PD dikelola oleh masing-masing PD dengan melakukan koordinasi dengan Diskominfo.
- (3) Penyediaan layanan komunikasi internet bagi PD yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan internal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo.
- (4) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sehingga menjangkau ke seluruh PD dan kecamatan.

Pasal 9

- (1) Untuk memfasilitasi akses internet/intranet melalui jaringan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Diskominfo berlangganan *bandwith* internet secara terpusat dengan pihak penyedia dan digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Diskominfo.
- (3) Setiap perangkat komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan internal Pemerintah Daerah menggunakan alamat IP yang dikelola oleh Diskominfo.

BAB V SITUS WEB PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memiliki situs web yang berfungsi sebagai portal untuk memudahkan para pengguna mengetahui dan mengakses seluruh web dan aplikasi sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Situs Web Pemerintah Kabupaten menggunakan Nama Domain sesuai ketentuan yang berlaku
- (3) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat <http://www.ketapangkab.go.id> dan/atau nama Domain lain yang ditetapkan oleh Bupati melalui Diskominfo.
- (4) Situs Web PD menggunakan alamat Sub Domain Pemerintah Kabupaten
- (5) Sub Domain sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati melalui Diskominfo.
- (6) Sub Domain sebagaimana di maksud pada ayat (4) terintegrasi dengan nama Domain dan digunakan oleh PD.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan Nama Domain selain sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Sekretaris Daerah atas usulan Diskominfo mengajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (8) Dalam pengelolaan situs web diskominfo menunjuk dan menetapkan admin pada setiap PD.

Pasal 11

- (1) Situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya memiliki konten sebagai berikut;
 - a. visi dan misi Bupati Ketapang;
 - b. profil Pemerintah Daerah;
 - c. visi dan misi PD;
 - d. profil PD;
 - e. berita daerah dan informasi Pemerintah dan PD;
 - f. tautan ke situs web pemerintah kabupaten; dan
 - g. tautan ke situs web instansi dan organisasi terkait lainnya.
- (2) Pengisian informasi pada konten situs web di setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh admin yang ditunjuk pada setiap PD.

Pasal 12

- (1) Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan keadaan mutakhir.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan dan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo menetapkan tim pengelolaan situs web dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :
 - a. Kepala Diskominfo sebagai penanggung jawab;
 - b. Kepala Bidang Informatika sebagai koordinator;
 - c. Editor pelaksana;
 - d. Web admin;
 - e. Web developer; dan
 - f. Tenaga pranata komputer.

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pengembangan, pemeliharaan dan peremajaan situs web Pemerintah Daerah dialokasikan pada anggaran Diskominfo.

BAB VI

APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN BASIS DATA

Pasal 14

- (1) Aplikasi Sistem Informasi terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum
 - b. Aplikasi Generik
 - c. Aplikasi Spesifik
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Diskominfo.
- (3) Aplikasi Generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan oleh Kementerian dan Lembaga terkait.
- (4) Aplikasi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (5) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh PD sebagaimana dimaksud ayat (4) harus bersifat terbuka.
- (6) Diskominfo mengoperasikan Sistem Single Sign-On secara bertahap dan terintegrasi dengan setiap aplikasi umum dan spesifik yang dibangun dan dikembangkan.

- (7) Pengembangan Aplikasi wajib menyediakan fitur untuk berkomunikasi dengan Pusat Data yang disediakan oleh Diskominfo.
- (8) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mentransformasikan semua urusan PD sehingga menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel dan efektif.

Pasal 15

Aplikasi dan basis data dijalankan pada :

- a. pusat data Pemerintah Daerah adalah server pada Diskominfo,
- b. aplikasi dan basis data yang dijalankan pada server lokal PD diharuskan memiliki cadangan (back-up) pada pusat data Pemerintah Daerah.
- c. Aplikasi dan basis data yang dimiliki PD dan dijalankan oleh pihak ketiga, diharuskan melalui pendampingan teknis oleh Diskominfo

Pasal 16

- (1) Aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipelihara dan diremajakan secara teratur dan berkelanjutan oleh PD terkait dan Diskominfo.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan aplikasi dan peremajaan data, PD menetapkan tim operasional aplikasi dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :
 - a. pimpinan PD sebagai penanggung jawab;
 - b. tenaga pranata komputer; dan
 - c. tenaga operator aplikasi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi PD dan tim operasional aplikasi dialokasikan pada anggaran PD yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Penggunaan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data dapat dilakukan PD setelah berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar metadata yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis Data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Administrator Aplikasi, Metadata dan Troubleshooting wajib diserahkan kepada Diskominfo.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis data yang sumber pembiayaan berasal dari APBD, APBD Provisi, APBN, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau Dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik daerah.

BAB VII SURAT ELEKTRONIK

Pasal 18

- (1) Seluruh pegawai dan pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah dalam urusan administrasi kantormenggunakan e-mail PD masing-masing sebagai e-mail resmi dalam komunikasi antar instansi, PD, dan/atau pegawai.
- (2) Setiap PD memiliki e-mail @ketapangkab.go.id yang pengadministrasian dan pelayanannya diatur oleh Diskominfo.

- (3) Setiap pegawai dan pejabat bertanggungjawab atas penggunaan e-mail @ketapangkab.go.id dan implikasi yang timbul akibat penyalahgunaannya.

BAB VIII TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Pasal 19

- (1) Seluruh PD menggunakan tata persuratan e-office Pemerintah Daerah.
- (2) Tata persuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan difasilitasi oleh Diskominfo.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi dapat dialokasikan pada anggaran Diskominfo.

BAB IX TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 20

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas Penanda Tangan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik
- (2) Tanda tangan elektronik dalam transaksi elektronik merupakan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik.
- (4) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik paling sedikit harus memuat:
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik;
 - b. waktu pembuatan tanda tangan elektronik
 - c. informasi elektronik yang akan ditandatangani
- (5) Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.

BAB X ABSENSI ELEKTRONIK

Pasal 21

- (1) Seluruh PD menggunakan sistem absensi elektronik yang terintegrasi sehingga pemantauan kehadiran dapat dilakukan pada semua tingkat manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sistem absensi elektronik diberlakukan mulai 1 tahun sejak peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (3) Aplikasi dan basis data sistem absensi elektronik dijalankan pada :
 - a. pusat data Pemerintah Daerah dan server lokal PD;
 - b. aplikasi dipelihara oleh Diskominfo; dan
 - c. basis data dipelihara oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Diskominfo.

BAB XI
PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN DATA

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan berbasis TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Diskominfo berkewajiban menyediakan pusat data (data center) yang melayani semua PD.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk memenuhi standar sebagai pusat data dan memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengoperasian seluruh aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat data diharuskan memiliki pusat data cadangan (backup) yang mengantisipasi bencana dan gangguan yang tidak terduga yang menyebabkan pusat data tidak dapat berfungsi.
- (4) Biaya yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan pusat data dialokasikan pada anggaran Diskominfo.
- (5) PD tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Seluruh server yang dikelola oleh PD dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Diskominfo, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (7) Diskominfo bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.

BAB XII
LAYANAN BANTUAN

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya seluruh kegiatan berbasis TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, Diskominfo berkewajiban memberikan layanan dan bantuan kepada semua PD.
- (2) Layanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dalam hal :
 - a. pengembangan sistem dan aplikasi;
 - b. pemeliharaan basis data;
 - c. pemeliharaan jaringan; dan
 - d. pelatihan pengguna.
- (3) Untuk mendukung pengoperasian semua aktifitas berkaitan dengan TIK, Diskominfo menyediakan layanan *help desk* yang dapat diakses selama 24 jam.
- (4) Mekanisme dan cakupan layanan *help desk* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KEAMANAN DATA

Pasal 24

- (1) Setiap pengguna sistem aplikasi wajib membangun keamanan informasi dan keberlangsungan sistem serta kenyamanan dalam menggunakan TIK pada lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap operasi sistem TIK harus memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem.
- (3) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas;
 - data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak (pemegang admin);
 - pemegang admin dan password keamanan sistem bertanggung jawab penuh terhadap kerahasiaan; dan.
 - penyerahan admin dan password keamanan sistem harus dengan berita acara;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 5 Nopember 2018

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 5 Nopember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 44

